

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 yang menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023 dan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai pelaksanaan pola pembangunan yang memakai pendekatan satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Hal ini bermakna suatu haluan pembangunan yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara *sakala niskala* menuju tata kehidupan Bali Era Baru sesuai prinsip Trisakti; berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Fokus utama pembangunan Bali yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana mencakup upaya dan strategi untuk menjaga

keharmonisan dan kesucian alam, manusia, dan kebudayaan Bali dalam menghadapi tantangan dan permasalahan bersifat lokal, nasional, dan internasional. Secara filosofis RPJMD Semesta Berencana dilandasi oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang selanjutnya dijabarkan dan dioperasionalkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi*, meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual maupun kolektif (*jana kerthi*). Filosofi dan kearifan lokal ini terus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh masyarakat Bali.

Proses penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 telah dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: (1) *Bilateral Meeting*; (2) Forum Konsultasi Publik; (3) Forum Perangkat Daerah; (4) Musrenbang Provinsi; (5) Fasilitasi RKPD oleh Ditjen Bangsa Kemendagri; dan (6) Penetapan RKPD. Secara lengkap proses penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2021 disajikan dalam Gambar 1.1.




Gambar 1.1.

Proses Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021

Sebagai penjabaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, penyusunan RKPD Semesta Berencana Tahun 2021 dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*), serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratis dan Spasial (THIS). Selain itu, implementasi *money follow programs* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

1. RKPD Semesta Berencana merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD Semesta Berencana memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD Semesta Berencana merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas serta Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjadi referensi RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
4. RKPD Semesta Berencana merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Semesta Berencana ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD Semesta Berencana sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Kedudukan RKPD Semesta Berencana tahun 2021 sebagai penjabaran tahunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah hingga tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD secara lebih jelas ditampilkan pada Gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.2.

Kedudukan RKPD Dalam Konstelasi Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 didasarkan pada Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)


sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD merupakan bagian penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 menjadi pendoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bali Tahun 2021.

Hubungan dokumen RKPD Semesta Berencana Tahun 2021 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada Gambar 1.3 Sebagai berikut :



Gambar 1.3.

Bagan Hubungan Antara Dokumen terhadap RKPD Tahun 2021

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat. Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun

2021 juga disusun dengan menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan Daerah.

Dengan proses dan substansi materi yang lengkap dan proses sistematis, RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsisten antara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

1.3.1 Hubungan RKPD dan RKP Tahun 2021

Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). RKP Tahun 2021 merupakan RKP tahun kedua yang merupakan penjabaran tahunan RPJMN 2020-2024. Keterkaitan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dan RKP Tahun 2021 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Hal ini diwujudkan dengan penyelarasan perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 juga memperhatikan arah kebijakan Kementerian dan Lembaga, sehingga menjadi dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

1.3.2 Hubungan RKPD dengan Program Strategis Nasional, dan Prioritas Pembangunan Kewilayahan

RPJPD Semesta Berencana Tahun 2005-2025 sebagai rencana pembangunan jangka panjang telah terintegrasi dengan RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Sasaran pokok dan arah kebijakan jangka panjang dalam RPJPD dituangkan secara spasial ke dalam struktur ruang dan pola ruang pembangunan. Hal ini pula yang dijadikan dasar dalam penyusunan arah pengembangan wilayah pada RPJMD serta arah kebijakan pembangunan pada RKPD.

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Provinsi Bali dan memberikan

arah program strategis Provinsi Bali bagi Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan wujud pembangunan kewilayahan melalui pendekatan secara tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah.

1.3.3 Hubungan RKPD dan RPJMD Provinsi Bali 2018-2023

Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 merupakan penjabaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Disamping itu memuat juga penjabaran indikator kinerja tahunan sesuai dengan proyeksi dan target yang tertuang di dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 tahun berkenaan (tahun 2021).

1.3.4 Hubungan RKPD, Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 memuat Program dan Kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2021 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Hal ini untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan RKPD. Disamping itu dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 merupakan acuan pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan KUA-PPAS.

1.3.5 Hubungan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 disusun dengan mempedomani RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021, agar terwujud keselerasan antara perencanaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dengan perencanaan yang dilakukan oleh Provinsi. Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan daerah kabupaten kota. Pemilahan pelaksanaan urusan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dimaksudkan untuk menjadi acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali. RKPD memuat sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan secara tematik, holistik, integrasi dan spasial.

Tujuan penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 adalah:

1. Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi Bali dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Bali Tahun 2021;
3. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintah dalam rangka pencapaian target Penetapan Kinerja (Tapkin);
4. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antara Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat;
5. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
6. Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; serta menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKP);
7. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
8. Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Bali;
9. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Bali, pelaku usaha swasta dan masyarakat, dan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Daerah Lainnya;
10. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah.

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menjelaskan target-target dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Bagian ini berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian

daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berisikan uraian tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2021 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Bab ini memuat arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam

RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kedudukan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan APBD (RAPBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.